



**PENETAPAN**

Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Yalma Hendra bin Syarifuddin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Durian VIII No. 20, Rt.001 RW.006, Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon I.

**Helmi Syafitri binti Dasril**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Durian VIII, No. 20, RT/RW 001/006, Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 566/Pdt.P/2020/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.566/Pdt.P/2020/PA.Cbn



1. Bahwa pada 07 Mei 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus duda cerai mati pernikahan dilangsungkan dengan ayah kandung bernama: Dasril dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Adrianto (Kakar Ipar Pemohon II) dan Ade Candra (Kerabat Pemohon I), dengan mas kawin berupa seperangkay alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus mendapatkan buku Nikah dan persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Primair:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.566/Pdt.P/2020/PA.Cbn



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 2013 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida**

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 3 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cibinong sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3201200407190004 atas nama Kepala Keluarga Yalma Hendra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 12 September 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk P.2 dan Rekaman Penduduk terdaftar P.2 sesuai aslinya, bermeterai cukup, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/07/2007/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020, sesuai aslinya, bermeterai cukup diberi tanda bukti P.3;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.566/Pdt.P/2020/PA.Cbn



- Fotokopi Akta Cerai No. 277/AC/2010/PA.Bsk., telah sesuai dengan aslinya bermetrai cukup diberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Asril Aminullah bin Aminullah, umur 62 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah saksi hadir ijab kabu perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, pada tanggal 07 Mei 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dasril sekaligus yang menikahkannya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dasril ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Adrianto (Kakak Ipar Pemohon II) dan Ade Candra (kerabat Pemohon I);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.566/Pdt.P/2020/PA.Cbn



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pengesahan nikah guna untuk keperluan pengurusan buku nikah pada KUA setempat;

2. Adrianto umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Durian VIII Desa Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah saksi hadir ijab kabu perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, pada tanggal 07 Mei 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dasril sekaligus yang menikahkannya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dasril ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Adrianto (Kakak Ipar Pmeohon II) dan Ade Candra (kerabat Pemohon I);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.566/Pdt.P/2020/PA.Cbn



keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pengesahan nikah guna untuk keperluan pengurusan buku nikah pada KUA setempat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cibinong selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II di wilayah Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 07 Mei 2013, dengan wali nikah Dasril (ayah kandung Pemohon II), sekaligus yang menikahkan putrinya dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Adrianto (kakak Ipar Pemohon II), dan Ade Candra (kerabat Pemohon I) namun Pemohon I dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.566/Pdt.P/2020/PA.Cbn





Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Akte Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga atas Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian tentang pengakuan Pemerintah Daerah setempat terhadap Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Pemohon I dan Pemohon II menunjukkan bahwa para Pemohon adalah pendudukan Kabupaten Bogor, sehingga dengan bukti ini menunjukkan Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I mendalilkan sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai mati, dan dengan bukti P.3 Pemohon I membuktikan kebenaran pernyataan dalam dalil permohonannya bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa Pemohon II juga mendalilkan berstatus janda cerai hidup ketika mau menikah dengan Pemohon I, dan dengan bukti P.4 sebagai bukti bahwa benar Pemohon II berstatus janda dan telah bercerai dengan suaminya dari perkawinan pertama;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Adrianto bin Amirullah, dan Asril Aminullah bin Aminullah, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.566/Pdt.P/2020/PA.Cbn



kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Mei 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, dengan wali nikah Dasril (ayah kandung Pemohon II), sekaligus yang menikahkan, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Asril Aminullah dan Adrianto (adik ipar Pemohon II);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anaknya dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.566/Pdt.P/2020/PA.Cbn*





berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

### **ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2013, di wilayah Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.566/Pdt.P/2020/PA.Cbn*



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 1 dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Yalma Hendra bin Syarifuddin) dengan Pemohon II (Helmi Safitri binti Dasril) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2013 di wilayah Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlahh Rp. 416.000.00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fuad Syakir, S.H,M.H dan Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Ruchyana, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Fuad Syakir, S.H,M.H**

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

**Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H**

Panitera Pengganti,

**Asep Ruchyana, S.H**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.566/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).